

Makelar dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah)

Ahmad Hamdi^{1*}, Abd. Rahman², Nahei³

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 17 November 2023

Revisi: 12 Desember 2023

Disetujui: 26 Januari 2024

Publish: 30 Januari 2024

Keyword:

Makelar, Transaksi
Ekonomi, Fatwa MUI,
Broker

* Corresponding author

e-mail:

ahmadhamdi289@gmail.com

Abdrhm98@gmail.com

imamnakhac@gmail.com

Page: 127 - 139

ABSTRACT

Brokers in economic transactions are common jobs undertaken by society. However, in practice, brokers often pose problems, especially for consumers or buyers. It is not uncommon for buyers to find that the price set during the transaction is not the price set by the owner of the goods, but rather a price added by the broker. The significant price difference from the original price becomes a separate problem for the community.

This article aims to explain the practice of brokers in Islam by analyzing the Fatwa DSN MUI NO. 151/DSN-MUI/VI/2022 on Samsarah Contracts. The focus of this article is: What is the nature of brokers in Islam? How does the Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 on Samsarah Contracts play a role in ensuring the legality of broker practices in Indonesia?

In this article, researchers use a research library approach. Primary data sources include literature on brokers in Islam. In Islam, brokerage is considered an allowed practice; a broker aims to provide assistance to both the buyer and the owner of the goods to be sold. Meanwhile, the role of Fatwa DSN MUI NO. 151/DSN-MUI/VI/2022 has outlined the technical implementation of broker services and provided arguments in accordance with Islamic Sharia teachings.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: makelar dalam transaksi ekonomi merupakan pekerjaan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya, makelar seringkali menimbulkan permasalahan terutama bagi konsumen atau pembeli. Tidak jarang pembeli mendapati bahwa harga yang ditetapkan dalam transaksi bukanlah harga yang ditetapkan oleh pemilik barang, melainkan harga yang ditambahkan oleh perantara. Perbedaan harga yang cukup signifikan dengan harga aslinya menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan praktik makelar dalam Islam dengan menganalisis Fatwa DSN MUI NO. 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang Akad Samsarah. Fokus artikel ini adalah: Apa bakikat makelar dalam Islam? Bagaimana peran Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang Akad Samsarah dalam menjamin legalitas praktik broker di Indonesia?

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber data primer berupa literatur mengenai broker dalam Islam. Dalam Islam, perantara dianggap sebagai praktik yang diperbolehkan; seorang makelar bertujuan untuk memberikan bantuan baik kepada pembeli maupun pemilik barang yang akan dijual. Sedangkan peran Fatwa DSN MUI NO. 151/DSN-MUI/VI/2022 telah menguraikan teknis pelaksanaan jasa broker dan memberikan dalil-dalil yang sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Kata kunci: Makelar, Transaksi Ekonomi, Fatwa MUI, Broker

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang sempurna memiliki kapabilitas secara independen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam beragam situasi bantuan dan

kerjasama dari rekan atau orang lain menjadi urgen untuk melancarkan aktifitas pemenuhan kebutuhan (Zikwan, 2020). Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial (*al-insanu madaniyun bi al-thab'i*). Naluriyah manusia senantiasa melahirkan rasa saling tolong menolong (ta'awun) antar sesama manusia. Menurut Quraish Shihab ta'awun merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama yang menjadi tujuan adalah kebajikan dan ketaqwaan (Shihab, 2002).

Bisnis termasuk wasilah (M. Zikwan, 2023) yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menjual atau memproduksi barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba atau hasil yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau kelompoknya. Bisnis termasuk keterlibatan seseorang dalam penjualan atau pembelian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Natadiwirya, 2007). Dalam Islam berbisnis bukanlah sesuatu yang memiliki konotasi buruk melainkan termasuk perbuatan terpuji (Zikwan, 2021). bahkan Islam senantiasa mengajarkan kepada umat agar berkerja. Terdapat beberapa jenis bisnis yang lumrah dilakukan oleh seseorang atau kelompok bisnisnya, diantaranya adalah bisnis dibidang pertanian, bisnis dibidang perdangan, bidang jasa atau profesi. Dari kegiatan bisnis tersebut akan melahirkan berbagai jenis pekerjaan atau profesi baru bagi masyarakat lainnya.

Dalam bisnis, pemasaran merupakan ruh dari aktifitas bisnis. Tanpa pemasaran sebuah bisnis tidak akan mampu berdaya saing dengan bisnis lainnya. Pemasaran dapat diartikan sebagai sebuah sistem dalam bisnis yang dirancang untuk melakukan perencanaan terhadap produk, proses penentuan harga, promosi serta mendistribusikan barang untuk memenuhi keinginan konsumen serta mencapai target pasar yang sesuai dengan tujuan dari sebuah perusahaan (Charles W. Lamb, 2001).

Pemasaran atas suatu bisnis dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pemasaran secara langsung atau tidak langsung. Pemasaran secara langsung (*personal selling*) adalah pemasaran produk atau jasa yang dilakukan oleh seorang pembisnis kepada para konsumen secara langsung baik kepada pelanggan tetap atau perantara pemasaran (Simamora, 2000). Pada penjualan langsung (*personal selling*) seorang akan melakukan komunikasi secara individual sehingga pembisnis senantiasa mendapatkan tanggapan secara langsung tentang keinginan dan kebutuhan konsumennya. Sedangkan pemasaran tidak langsung adalah jenis pemasaran yang dilakukan oleh pembisnis melalui berbagai media termasuk melalui agen, distributor atau sejenisnya.

Strategi pemasaran secara tidak langsung akan melahirkan berbagai macam mekanisme pemasaran dan akan memberikan peluang bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan berupa jasa pemasaran yang dilahirkan dari kerjasama dengan pembisnis. Kerjasama dalam pemasaran bisnis memberikan beberapa tawaran kemudahan bagi pembisnis, diantaranya adalah kemudahan dalam memasarkan produk tanpa harus ikut serta mempromosikan produk. Diantara jenis kerjasama dalam melakukan transaksi pemasaran produk adalah praktik jasa makelar.

Sejak revolusi teknologi dan digital memimpin kehidupan manusia di era modern (Zikwan, 2023), berbagai macam jenis dan model transaksi juga ikut bermunculan. Pada saat ini praktik makelar dalam transaksi bisnis semakin merajalela bahkan hampir mendominasi setiap pelaku bisnis. Pembisnis memberikan kepercayaan kepada patnernya untuk memasarkan produk yang dimilikinya. Seorang makelar akan mencari konsumen untuk menjual produk tersebut. Bagi seseorang mejadi makelar adalah pekerjaan yang menyenangkan, sebab dia mendapatkan sebuah pekerjaan tanpa ada resiko kerugian yang akan ditanggung dikemudian hari.

Pada dasarnya praktik makelar memiliki mamfaat bagik bagi pembisnis maupun bagi konsumen, bagi pembisnis seorang makelar adalah patner yang akan membantu dalam memasarkan produknya. Demikian juga bagi para konsumen, makelar menjadi fasilitator untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah. Namun akhir-akhir ini praktik makelar seringkali menimbulkan polemik dilingkungan masyarakat. Pasalnya seorang makelar seringkali menaikkan harga atas barang yang diberikan oleh pembisnis untuk dipasarkan, akibatnya praktik ini akan merugikan pihak konsumen. Sebagai makelar akan senantiasa menyampaikan kepada pembisnis bahwa melalui jasa yang dilakukan barang bisnis nya dapat terjual dengan harga yang pantastis. Namun disadari atau tidak terkadang praktik makelar akan merugikan masyarakat terhadap imbas dari kemahalan harga yang ditetapkan oleh makelar tersebut.

Problematika makelar dalam transaksi bisnis saat ini perlu ada respon dan solusi dari para akademisi, praktisi, pemangku kebijakan bahkan perlu ada sulusi dari dewan syariah. Hal ini dikarenakan praktik makelar yang merajalela di negra Indonesia, sedangkan Indonesia termasuk negara mayoritas muslim. Oleh karena itu peran dari akademisi, praktisi lebih-lebih dewan syariah harus memberikan regulasi terhadap perlindungan konsumen terutama dalam transaksi-transaksi bisnis agar sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Terlebih di era digitalisasi saat ini praktik makelar semakin berkembang, bahkan antara

seorang pembisnis dengan makelar tidak saling kenal, begitupun sebaliknya antara makelar dan konsumen juga tidak saling kenal. Oleh karena itu respon dan fatwa hukum Islam harus dilakukan untuk menjamin kemashlahatan konsumen terlebih untuk menjamin kemashlahatan transaksi bisnis yang legal secara syari.

Dalam permasalahan ini Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai wadah yang menghimpun para ulama dan cendikiawan muslim telah membentuk Dewan Syariah Nasional dalam rangka untuk merespon dan memberikan solusi terhadap permasalahan transaksi ekonomi di Indonesia. Dewan Syariah Nasional memberikan dorongan terhadap pelaku ekonomi bisnis agar pelaku ekonomi bisnis melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam.

Diantara fatwa tentang bisnis yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional adalah fatwa DSN MUI No 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantraan (washta) dalam bisnis properti, fatwa DSN MUI No 128/DSN-MUI/VII/2019 tentang penyelenggaraan Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah.

Fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah, merupakan fatwa yang memiliki kaitan secara erat terhadap praktik makelar dalam transaksi ekonomi di Indonesia yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dalam permasalahan ini, maka dalam paper ini penulis akan membahas beberapa permasalahan yaitu:

1. Apa hakikat Makelar dalam transaksi Menurut Islam?
2. Bagaimana peran Fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah dalam menjamin kehalalan praktik makelar di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting dalam ciptakan dan menegakkan norma-norma Islam ditengah kehidupan masyarakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia tidak hanya memiliki peran dalam kontek keagaan semata, namun MUI juga mendorong terhadap setiap penerapan ajaran Islam baik dalam bisang sosial ekonomi dan keuangan (Muzakki, 2020). MUI tidak hanya sebuah otoritas keagamaan, melainkan juga pusat kajian keislaman yang berkomitmen pada pengembangan wawasan keagamaan. Proses pembuatan fatwa MUI dimulai dengan penelitian mendalam terhadap kitab-kitab klasik Islam, Al-Quran, dan hadis, dengan tujuan memahami konteks agama secara

menyeluruh. Selain itu, MUI menggelar konsultasi dengan ulama dan ahli agama untuk mendapatkan pandangan yang luas dan mendalam mengenai isu yang dihadapi.

MUI juga disebut sebagai lembaga yang memiliki otoritas dan wewenang dalam memberikan fatwa di Indonesia (Mudzhar, 1993). MUI berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral dan etika Islam, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Dalam musyawarahnya, MUI berupaya mencapai konsensus di antara anggotanya untuk menciptakan keputusan yang merangkul keragaman pandangan. Setiap fatwa yang dihasilkan harus sesuai dengan ajaran Islam, relevan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Urgensitas MUI dalam masyarakat terletak pada perannya sebagai panduan keagamaan yang memberikan petunjuk dalam menghadapi berbagai tantangan modern. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukan hanya bersifat dogmatis, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial. Selain itu, MUI memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat sebagai pembimbing dan pelayan umat gerakan *islah wa al-tajdid* serta memiliki peran sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi mungkar (Penyusun, 2001).

MUI juga memiliki peran penting dalam merespons dinamika perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Keberlanjutan proses ijtihad (penafsiran) menjadi relevan, dan MUI harus dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman. Respons terhadap isu-isu kontemporer, seperti transaksi ekonomi syariah, dan isu sosial lainnya, menjadi penting untuk menjaga keaktualan fatwa dan relevansi MUI di tengah masyarakat yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode literatur review untuk mengadakan analisis mendalam terhadap peran broker dalam transaksi ekonomi, dengan fokus pada Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 mengenai Samsarah Contract. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan terhadap literatur akademis, buku-buku, dan dokumen resmi terkait untuk mengidentifikasi definisi, peran, dan dampak broker dalam implementasi Samsarah Contract.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian peneliti akan memaparkan dua pokok permasalahan yaitu: hakikat Makelar dalam transaksi menurut Islam, peran Fatwa DSN MUI No 151/DSN-

MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarab* dalam menjamin kehalalan praktik makelar di Indonesia.

A. Hakikat Makelar dalam Transaksi menurut Islam

Secara bahasa makelar diartikan sebagai perantara perdagangan. Makelar adalah orang yang menjualkan barang atau orang yang mencari pembeli dengan dasar akan mendapatkan komisi atas jasa yang telah dilakukannya (Sudarsono, 2001). Dalam terminologi arab makelar disebut sebagai *samsarab* yang memiliki padanan makna perantara antara pedangan dan konsumen untuk mempermudah transaksi jual beli (Zuhdi, 1993). *Samsarab* adalah perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli (Hasan, 2004).

Dalam transaksi ekonomi makelar adalah seseorang yang memiliki kepiawan untuk memasarkan sebuah produk dengan imbalan akan mendapatkan kompensasi dari hasil penjualannya. Seorang makelar akan mendapatkan upah manakala barang yang ditawarkan telah terjual. Oleh karena itu seorang makelar akan memperoleh upah sesuai dengan apa yang telah diusahakan untuk mempromosikan barang tertentu dari rekan bisnisnya.

Secara umum makelar adalah sebuah profesi yang memberikan banyak mamfaat baik kepada para pembisnis maupun kepada para konsumen. Dalam konteks tertentu makelar dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bagi para pembisnis terkadang tidak memiliki kepiawaian dalam menjual barang bisnisnya, maka pembisnis tersebut akan membutuhkan jasa makelar untuk mempromosikan bahkan menjual barangnya. Begitu juga bagi para konsumen, sebagian konsumen memiliki kesibukan dalam aktifitas nya sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperoleh barang yang diinginkan, oleh karena itu seorang konsumen juga membutuhkan jasa makelar tersebut. Bagi seorang makelar, dia memiliki kemampuan untuk mempromosikan barang dagangan akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli barang dan menjualnya kembali, oleh karena itu tawaran untuk menjadi makelar dari pembisnis merupakan sebuah wasilah bagi makelar untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Makelar berfungsi sebagai penjual barang dari bisnis orang lain tanpa menanggung resiko atas kerusakan atau hilangnya barang dagangan tanpa sengaja. Oleh karena itu, untuk menghindari kerusakan pada barang maka barang yang dijadikan objek harus jelas. Dasamping barang nya harus jelas dalam praktik makelar, imbalan atas jasa

makelar dan pembagian keuntungan harus ditetapkan diawal perjanjian. Imbalan yang diberikan kepada makelar boleh diambil dari hasil komisi penjualan barang, atau mengambil kelebihan atas harga yang ditentukan oleh pemilik barang atau tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam beberapa literasi istilah makelar disamakan dengan *simsar*. Hamzah Yakub memberikan pengertian bahwa *simsar* adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli (Hamzah Yakub, 1992). Dalam pandangan Islam makelar (*simsar*) masuk dalam kategori akad *ijarah* (sewa menyewa) yaitu menyewa jasa seseorang untuk menjual barang dengan kuntungan atasnkomisi dari penjualan tersebut.

Dalam Islam pekerjaan menjadi makelar (*simsar*) adalah diperbolehkan. Hal ini karena pekerjaan makelar (*simsar*) tidak bertentangan dengan prinsip mu'amalah. Adapun prinsip-prinsip dasar mu'amalah yang menjadi hujah atas keboleh menjadi makelar adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya hukum asal mu'amalah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang
- b. Dilakukan atas dasar suka sama suka
- c. Tidak memiliki idikasi *riba*, *maisir*, *gharar*.

1. Fatwa MUI tentang akad *Samsarah*

Dewan syariah Nasional telah menerbitkan fatwa tentang akad *Samsarah* No No 151/DSN-MUI/VI/2022. Dalam fatawa tersebut DSN menetapkan bahwa akad *Samsarah* harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Akad *Samsarah* adalah akad keperantaraan(brokerage) dalam bisnis untuk mencapai Natijah tertentu yang diharapkan Mustafid yang menimbulkan hak bagi *Simsar* untuk memperoleh'Umulah.
- 2) Mustafid adalah pihak yang menerima manfaat dalam Akad *Samsarah*.
- 3) *Simsar* adalah perantara yang melakukan pekerjaan tertentu untuk mencapai Natijah yang diharapkan Mustafid.
- 4) 'Amal adalah pekerjaan yang dilalcukan oleh *Simsar*.
- 5) Natijah adalah hasil pekerj aart *Simsar* yang diharapkan Mustafid.
- 6) 'Umulah adalah imbalan yang diterima *Simsar* dari Mustafid atas dasar Natijah yarrg dicapainya.

b. Ketentuan Sighot

- 1) Sighat Akad Samsarah harus dinyatakan secara jelas (sharih), tegas dan dimengerti oleh Mustafid dan Simsar; dan
- 2) Akad Samsarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Ketentuan terkait para Pihak

- 1) Para pihak dalam Akad Samsarah adalah Mustafid dan Simsar, baik orang (*syakhsbiyah thabi'iyah / natuurlijke persoon / natural person*) maupun yang dipersamakan dengan orang (badan hukum / *syakhsbiyah / i'tibariyyah syakhsbiyah hukmiyyah / rechtspersoon / juridical person*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mustafid dan Simsar harus cakap hukum (ahliyyah al-ada' al-kamilah), mengetahui hak dan kewajiban atas akad yang dilakukannya. dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyyah; dan
- 3) Simsar harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang Natijah-nya diharapkan oleh Mustafid.

d. Ketentuan Terkait Natijah

- 1) Natijah yang diharapkan Mustafid harus diketahui (ma'lum) oleh Mustafid dan Simsar, dan terukur (mundhabith);
- 2) Natijah yang diharapkan Mustafid, tidak boleh bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) Natijah yang diharapkan Mustafid dimungkinkan dicapai oleh Simsar.

e. Ketentuan terkait 'Umulah

'Umulah atas dasar kesepakatan dalam akad *samsarah* dapat berupa:

- 1) 'Umulah atas dasar kesepakatan dalam akad I dapat berupa Barang (*'urudh*) dan atau uang (*nuqud*):
- 2) Dalam hal 'Umulah berbentuk barang, maka jenisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- 3) Dalam hal 'Umulah berbentuk uang, maka besarnya ditentukan berdasarkan kelebihan dari harga jual yang ditetapkan, atau 'Umulah yang dijanjikan oleh Mustafid.

f. Ketentuan terkait Kewajitran dan Hak Samsar

- 1) *Samsar* wajib melakukan pekerjaan untuk mewujudkan *Natijah* yang diharapkan *Mustafid*; dan
- 2) *Samsar* berhak mendapatkan *'Umulah* yang sudah disepakati dalam hal *Mustafid* telah menerima *Natijah* dalam rentang waktu yang ditentukan jika *samsarab* dibatasi dengan waktu).

g. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariahdan peraturan yang berlaku:

- 1) Melalui musyawarah mufakat;
- 2) melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

2. Hujah DSN MUI tentang akad *Samsarah*

Dalam fatwa DSN- MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah*, terdapat beberapa dalil atau hujjah yang dijadikan dasar pijakan terhadap akad *samsarah* (makelar). Dalil-dalil tersebut bersumber dari al-quran, al-hadis dan Kaidah Fikih. Diantara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a) Al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wabai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an-Nisa': 29)

Dalam ayat ini terdapat prinsip dasar dalam hal perdagangan (bisnis), bahwa dalam bisnis semua kegiatan harus berdasarkan suka sama suka, oleh karena itu dalam bisnis tidak boleh terdapat unsur pemaksaan terhadap pihak lain. Disamping prinsip tersebut, ada prinsip *'adamul bathil* bahwa tidak boleh mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain. Disamping ayat ini dalam fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah* terdapat beberapa ayat yang lain, seperti ayat tentang kehalalan jual beli dan larangan riba (Q.S. Albaqarah: 275), ayat tentang prinsip *ta'awun* (Q.S. Almaidah: 2).

b) Hadist

Terdapat beberapa hadis yang dijadikan sebagai landasan dari praktik makelar (*simsar*) diantaranya adalah:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، والمسلمون
على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا

Artinya: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Dalam beberapa kondisi variasi aktifitas bisnis dikalangan muslim bisa berbeda-beda tergantung syarat yang disepakati diantara pembisnis selama tidak melegalkan sesuatu yang telah haramkan secara *nash* atau selama tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh syariat.

c) Kaidah Fikih

Selain dari Alquran dan hadis DSN MUI juga mencantumkan landasan berupa kaidah fikih

الأصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل الدليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah ini memberikan status keboleh terhadap setiap aktifitas bisnis selama tidak ada indikator yang melarang aktifitas bisnis tersebut. Oleh karena itu termasuk bisnis yang dibolehkan adalah bisnis jasa makelar, selama kegiatan atau aktifitas makelar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah.

d) Pendapat para ulama'

Dalam kajian fiqih terdapat beberapa pendapat ulama yang dijadikan hujjah DSN MUI terhadap prakti makelar (*simsar*) diantara pendapat ulama' tersebut adalah sebagai berikut:

انه يجوز ان يكون سمسارا في البيع الحاضر للحاضر ولكن شرط الجمهور ان
تكون الأجرة معلوما

" seseorang boleh menjadi simsar dalam jual-beli yang dilakukan oleh sesama orang kota (simsar boleh dilakukann di antara para pibak yang mengetahui harga wajar fyang berlaku di pasar pada

saat itu/ atas barang yang akan dijualnya), namun jumbuh mensyaratkan agar ujab harus ma'lum (Al-Asqalany, n.d.)

Dari beberapa hujjah atau argumentasi DSN MUI tersebut, penulis memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya praktik makelar dalam transaksi bisnis adalah pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Jasa makelar dalam transaksi bisnis adalah termasuk inovasi model pemasaran yang digunakan oleh pihak pembisnis untuk mencapai targerget bisnis yang hedak dicapai, tidak hanya pembisnis para konsemen juga membutuhkan jasa makelar untuk memperoleh barang yang mereka inginkan. Oleh karena itu, jasa makelar yang telah terjadi dalam transaksi bisnis selama ini adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan prinsip mu'amalah dalam Islam.

B. Peran Fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah dalam menjamin kehalalan praktik makelar di Indonesia

Fatwa DSN MUI merupakan kesepakatan anatara ulama-ulama Indonesia terhadap putusan hukum dalam setiap aktifitas masyarakat muslim Indonesia. fatwa MUI diputuskan berdasarkan dalil-dalil *naqli* (al-quran dan al-hadis) atau dalil-dalil *usbuli*. Namun, meskipun fatwa MUI diputuskan oleh DSN MUI akan tetapi secara hukum positif fatwa tersebut tidak bisa mengikat, sehingga tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mengikuti atau tidak terhadap fatwa tersebut.

Perkembangan bisnis dan model transaksi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Disatu sisi perkembangan dan inovasi bisnis muncul sesuai dengan tuntutan zaman. Termasuk praktek makelar dalam transaksi ekonomi yang sekian hari semakin mengalami peningkatan dan inavasi model. Oleh karena itu peran fatwa MUI telah memberikan solusi yang solutif terhadap praktik makelar di negara Indonesia.

Keterlibatan fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah adalah sebuah trobosan solusi terhadap praktik makelar di Indonesia. fatwa tersebut telah memberikan pengarus positif terlebih terhadap masyarakat muslim dalam menjalankan aktifitas bisnis. Oleh karena itu fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah menjadi dasar pijakan bagi para pembisnis baik yang menggunakan jasa makelar atau makelar itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut, penulis memberikan beberapa kesimpulan. *Pertama*, praktek makelar merupakan inovasi bisnis yang bertujuan untuk mempermudah transaksi ekonomi, baik bagi pembisnis yang memasarkan produknya maupun terhadap konsumen untuk memperoleh suatu barang. Praktik makelar adalah sesuatu yang *mubab* (boleh) dilakukan oleh setiap orang selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar fikih mu'amalah. *Kedua*, DSN MUI memiliki peran yang cukup besar terhadap praktik makelar yang sesuai dengan syariat Islam, hal ini tampak dengan jelas setelah terbitnya Fawa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah* yang telah memberikan landasan dasar terhadap praktik makelar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, A. A. 'Aly I. H. (n.d.). , *Fath al-Bari Syarh Shahib al-Bukhari Jilid 4*. Dar al-Ma'rifah.
- Charles W. Lamb, J. dkk. (2001). *Pemasaran (Marketing)*. Salemba Empat.
- Hamzah Yakub. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Hidup dalam Perekonomian*. CV diponegoro.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*. PT Raja Grafindo Persada.
- M. Zikwan, N. (2023). Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.35316/idarrah.2023.v4i2.121-131>
- Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. INIS.
- Muzakki, A. (2020). Studi terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLM Syariah). *Assyari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/assyariah.v6i1.350>
- Natadiwirya, M. (2007). *Etika Bisnis Islam*. Graha Press.
- Penyusun, T. (2001). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia Pusat.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al Misbah pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3, Cet ke 7*. Lentera Hati.
- Simamora, H. (2000). *Manajemen Pemasaran Internasional Jilid II*. Salemba Empat.

- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta.
- Zikwan, M. (2020). Dampak Perkembangan Pasar Modern di Lingkungan Pasar Tradisional di Mimbo Situbondo. *Iqtishodiyah*, 6(2), 180–196.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v6i2.357>
- Zikwan, M. (2021). Antara Agama dan Bisnis: Bisnis dalam Pandangan Islam. *Al-Idharah*, 2(1). <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.123-132>
- Zikwan, M. (2023). “Transaksi Ekonomi Modern” Multi Level Marketing dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.487>
- Zuhdi, M. (1993). *Masailul Fiqhiyah*. CV Haji Masangung.